



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : DIANURI Anak MERAN;
2. Tempat lahir : Monte;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 16 September 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Monte, Desa Ambarang, Kec. Ngabang, Kab. Landak;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : tidak ada;

Anak ditangkap pada tanggal 27 April 2019;

Anak ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
4. Hakim Anak, sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum LAMRAN, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Nba, tanggal 14 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Nba, tanggal 14 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan setelah memeriksa berkas perkara, Hasil penelitian Kemasyarakatan dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Orang Tua Anak dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak DIANURI Als DIAN Anak MERAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP JO Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak DIANURI Als DIAN Anak MERAN pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sungai Raya dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya anak ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah para Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Genset warna merah (dalam keadaan terpisah-pisah/terbongkar);
 - 1 (satu) unit Sinso / Gergaji Mesin merk STHIL warna putih oren (dalam keadaan terpisah-pisah/terbongkar);
 - 1 (satu) unit Panel tenaga Surya merk RUDI;
 - 1 (satu) unit Power Inverter 1300 W tenaga Surya;
 - 1 (satu) unit PMW Solarr charge Controller;
 - 1 (satu) buah AKI merk GS / Astra Otopart;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SUPENDI Anak PANJI;

- 3 (tiga) buah Obeng dengan pegangan warna bening, kuning dan oren;
- 1 (satu) buah Tang dengan pegangan warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Anak menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, yaitu memohon keringanan hukuman tersebut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa anak DIANURI Als DIAN Anak MERAN pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau dalam suatu waktu di Tahun 2019, bertempat di Camp Kebun milik saksi SUPENDI Anak PANJI yang beralamat di Dusun Emperiuik Desa Ambarang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar jam 19.00 WIB anak DIANURI Als DIAN berjalan kaki dari Camp menuju pondok di Kebun Milik saksi SUPENDI Anak Panji yang berjarak sekitar 5 (lima) kilometer dan terdakwa sampai di pondok kebun milik saksi SUPENDI sekitar jam 20.00 WIB, Kemudian anak DIANURI Als DIAN langsung merusak slot kunci dengan menggunakan tang dan setelah pintu terbuka, anak DIANURI langsung mengambil panel tenaga surya merk RUDI yang terpasang di pondok dan membawanya ke Camp anak DIANURI Als DIAN;
- Kedua bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 15.00 WIB anak DIANURI Als DIAN datang kembali ke pondok di kebun milik saksi SUPENDI dan langsung masuk ke dalam pondok karena sebelumnya kunci slot pintu pondok sudah anak DIANURI rusak Kemudian anak DIANURI mengambil sainsaw/gergaji mesin merk STHIL warna putih oren;
- Bahwa perbuatan anak DIANURI Als DIAN Als MERAN mengalami kerugian sekitar Rp. 13.350.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan anak DIANURI Als DIAN Anak MERAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP JO Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

KEDUA:

Bahwa anak DIANURI Als DIAN Anak MERAN pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau dalam suatu waktu di Tahun 2019, bertempat di Camp Kebun milik saksi SUPENDI Anak PANJI yang beralamat di Dusun Emperiuk Desa Ambarang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar jam 19.00 WIB anak DIANURI Als DIAN berjalan kaki dari Camp menuju pondok di Kebun Milik saksi SUPENDI Anak Panji yang berjarak sekitar 5 (lima) kilometer dan terdakwa sampai di pondok kebun milik saksi SUPENDI sekitar jam 20.00 WIB, Kemudian anak DIANURI Als DIAN langsung merusak slot kunci dengan menggunakan tang dan setelah pintu terbuka, anak DIANURI langsung mengambil panel tenaga surya merk RUDI yang terpasang di pondok dan membawanya ke Camp anak DIANURI Als DIAN;
- Kedua bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 15.00 WIB anak DIANURI Als DIAN datang kembali ke pondok di kebun milik saksi SUPENDI dan langsung masuk ke dalam pondok karena sebelumnya kunci slot pintu pondok sudah anak DIANURI rusak Kemudian anak DIANURI mengambil sinsaw/gergaji mesin merk STHIL warna putih oren;
- Bahwa perbuatan anak DIANURI Als DIAN Als MERAN mengalami kerugian sekitar Rp. 13.350.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan anak DIANURI Als DIAN Anak MERAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Reg. Litmas: IIIA. 06/15/2019 tertanggal 13 Mei 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Pontianak, yang pada pokoknya terhadap Terdakwa diberikan pidana pokok berupa Pelatihan di Unit

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (UPRS) Provinsi Kalimantan Barat / Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pontianak (LPKS) selama 3 (tiga) bulan, sebagaimana tercantum dalam pasal 71 ayat (1) huruf C Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Orang Tua Anak yaitu Bapak kandung Anak yang bernama MERAN telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya nasib Anak kepada aturan hukum yang berlaku atas perbuatan Anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi SUPENDI Anak PANJI, di depan persidangan keterangannya dibacakan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang-barang saksi hilang pada awal bulan Maret tahun 2019 pada saat itu Camp Saksi kosong dan Saksi tahu pada tanggal 27 Maret 2019 di kebun Saksi di Dsn Empriuk Desa Ambarang kecamatan Ngabang kab. Landak;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (Satu) Set Listrik sinar surya, 1 (satu) unti senso Kecil Merk stiiil, 10 Karung NPK Pelangi, dan 1 (Buah) Genset;
- Bahwa Barang-barang tersebut semua Saksi simpan di dalam camp yang ada di tengah kebun kelapa sawit Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian penjaga camp sudah keluar dan posisi camp sedang kosong;
- Bahwa sebelumnya camp Saksi ada yang nunggu karena yang nunggu pulang dan camp kosong jadi barang-barang curi orang semua;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi di rumah yang berada di Ngabang;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan tempat Camp Saksi di kebun sekitar 10 Km;
- Bahwa di sekitar camp Saksi ada perumahan warga RT Nyere yang berjarak sekitar 1 km dari camp Saksi;
- Bahwa saksi tidak ada mencurigai, tapi masyarakat sekitar mencurigai seorang laki – laki yang tinggal di sebuah gubuk yang ada di area perusahaan gam. Karena ada warga yang melihat panel tenaga surya ada di dalam gubuk tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada kenal maupun melihat dengan laki – laki tersebut tapi saksi mengetahui letak pondoknya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi anak DALEN mengatakan bahwa saksi melihat anak DALEN mengambil barang-barang milik saksi pencuri tersebut lewat tangga pintu masuk setelah itu langsung merayap ke balkon dan langsung masuk ke dalam Camp;

- Bahwa kerugian yang telah Saksi alami atas kejadian tersebut adalah sebesar 13.350.000.000,- (Tiga belas Juta Tiga Ratus lima puluh Ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menerangkan bahwa tidak ada mengambil pupuk NPK Pelangi sedangkan keterangan yang lainnya anak membenarkannya;

2. Saksi AMET als PAK AJEN anak DALEN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena ada pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan Pencurian yang maksud tersebut ialah ada seseorang mengambil barang milik saksi SUPENDI tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil barang-barang milik saksi SUPENDI tersebut adalah anak DIANURI Als DIAN karena pada saat saksi SUPENDI kehilangan barang-barang, Saksi bersama saksi SUPENDI memeriksa ke Camp saksi SUPENDI pada saat itu Saksi melihat kunci gembok pintu Camp telah rusak, cekak besi putus dan slop kunci juga rusak sehingga pintu Camp tersebut dapat terbuka dan barang-barang berharga milik saksi SUPENDI yang berada di dalam Camp juga hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan bagaimana anak DIANURI mengambil barang-barang milik saksi SUPENDI tapi sepengetahuan Saksi barang-barang milik saksi SUPENDI tersebut hilang pada bulan Maret 2019 di Camp Kebun Sawit milik saksi SUPENDI yang berada Nyerek Dusun Inpriok Desa Ambarang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Saksi mengetahui hal tersebut karena ditelfon oleh saksi SUPENDI dan memberi tahu bahwa barang-barang miliknya yang berada di Camp tersebut telah hilang;
- Barang-barang milik sdr.SUPENDI yang hilang dicuri tersebut ialah:
 1. 1 (satu) unit GENSET warna Merah;
 2. 1 (satu) buah SENSO kecil (Gergaji mesin pemotong kayu) merk STILL warna merah;
 3. 1 (satu) Set Panel Surya Listrik;
- Bahwa saksi setelah mengetahui hilangnya barang-barang milik saksi SUPENDI tersebut langsung menaruh curiga pada anak DIANURI Als

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berada tidak jauh dari camp milik saksi SUPENDI dan sepengetahuan saksi, anak DIAN pernah mengambil barang milik orang lain juga beberapa tahun lalu sehingga saksi pergi ke Camp anak DIAN dan melihat barang-barang milik saksi SUPENDI ada di dalam Camp tempat tinggal anak DIANURI;

- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan penuntut umum di persidangan tersebut ialah milik saksi SUPENDI yang saksi amankan bersama anggota Kepolisian Resor Landak;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

3. Saksi BENDI SULISTIONO als PAK ICA anak (alm) AJUN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena ada pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan pencurian yang dimaksud tersebut ialah ada seseorang mengambil barang milik saksi SUPENDI tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa seseorang yang melakukan Pencurian tersebut ialah DIANURI dan biasanya dipanggil DIAN dan pemilik barang yang diambil oleh DIAN ialah milik sdr.SUPENDI;
- Bahwa kapan kejadian Pencurian tersebut Saksi tidak tau pasti sepengetahuan Saksi pada bulan Maret 2019 di Camp Kebun Sawit milik sdr.SUPENDI yang berada Nyerek Dsn.Inpriok Ds.Ambarang Kec.Ngabang Kab.Landak, Saksi mengetahui hal tersebut karena ditelfon oleh sdr.SUPENDI dan memberi tahu bahwa barang-barang miliknya yang berada di Camp tersebut telah hilang;
- Bahwa barang-barang milik saksi SUPENDI yang hilang dicuri tersebut ialah:
 1. 1 (satu) unit GENSET warna Merah;
 2. 1 (satu) buah SENSO kecil (Gergaji mesin pemotong kayu) merk STILL warna merah;
 3. 1 (satu) Set Panel Surya Listrik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 19.00 wib saksi AMET datang kerumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa anak DIANURI telah mengambil atau mencuri barang milik orang lain Kemudian Kami pun bersepakat keluarga untuk hal ini dilanjutkan ke Pihak KePolisian;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut ke esokkan harinya Saksi dan keluarga Kami berangkat ke Polsek Ngabang untuk meminta bantuan kepada pihak KePolisian untuk mengamankan anak DIANURI,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 2/2019/pid.sus-anak/saksi AMED dan pihak KePolisian berangkat ke

pondok / Camp anak DIANURI yang berjarak sekitar 2 (dua) Jam pakai kendaraan bermotor sesampainya di Camp yang beralamat di Kampung Monte Ds.Ambarang Kec.Ngabang Kab.Landak saat itu anak DIANURI ada dirumahnya atau di Camp tersebut bersama dengan Bapak dan Mamanya selanjutnya Pihak Kepolisian langsung bertanya dan hal itu diakui anak DIAN bahwa benar telah mencuri barang milik saksi SUPENDI;

- Bahwa kemudian saksi pun membawa anak DIANURI ke Kantor Polisi selanjutnya Kami ke Camp anak DIANURI untuk mengambil barang-barang hasil curian anak DIANURI tersebut sebelumnya saksi mampir ke Camp saksi SUPENDI untuk mengecek kembali tempat tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama saksi SUPENDI mengecek ke Camp dan Saksi ada melihat serta memegang-megang kunci gembok pintu Camp telah rusak atau cekak besi putus dan slop kunci juga rusak sehingga pintu Camp tersebut dapat terbuka dan barang-barang berharga milik saksi SUPENDI yang berada didalam Camp juga hilang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak menerangkan barang yang pertama diambil adalah genset pada tanggal 17 Juli 2018, yang kedua pada tanggal 12 Februari 2019 Anak mencuri Satu set alat listrik tenaga Surya, dan yang ketiga pada tanggal 13 Februari 2019 Anak mencuri Sensow semua Anak curi dari Pondok yang ada di Kampung Nyare Desa Ambarang kecamatan Ngabang, Kab. Landak;
- Bahwa Anak melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Juli 2017 Anak berjalan kaki dari Camp Anak ke pondok yang tempat Anak nyuri tersebut sekitar 5 Km, sekitar jam 19.00 wib Anak berjalan kaki sekitar jam 20.00 wib Anak sampai ke pondok tersebut, setelah sampai pondok Anak langsung membuka slot kunci menggunakan tang dan Anak langsung masuk mengambil genset, dan Anak langsung pikul Anak bawa ke Camp Anak, yang kedua pada tanggal 12 Februari 2019 Anak sekitra jam 19.00 wib Anak sampai kepondok tersebut dan setelah kondisi pondok tidak ada penghuninya Anak langsung masuk dengan cara merusak slot kunci dan Anak langsung mengambil seperangkat tenaga listrik tenaga surya yang terpasang di pondok dan langsung Anak bawa ke Camp Anak, dan yang ketiganya pada tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 15 .00 wib Anak Campbali ke pondok tersebut dan mengambil sensow dan langsung Anak bawa ke Camp Anak;
- Bahwa pondok tersebut yang Anak tahu milik Sdr ENCU;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahasa-sebelagunya-social Anak rencanakan dan sudah Anak survei terlebih

dahulu sebelum Anak melakukan pencurian;

- Bahwa pada saat Anak survei pondok tersebut tidak ada penunggunya;
- Bahwa di dalam pondok tersebut berisikan genset, pupuk, dan sensow dan yang terakhir di pasang listrik tenaga surya;
- Bahwa pada saat Anak melakukan pencurian Anak hanya memakai tang warna merah dan obeng saja. Semua Anak lakukan dengan jalan kaki;
- Bahwa alat – alat tersebut ada di Camp tempat tinggal Anak di Dsn Monte Desa Sebirang Kecamatan Ngabang kab. Landak;
- Bahwa barang – barang tersebut semua masih Anak simpan semua di Camp tempat Anak tinggal;
- Bahwa barang – barang tersebut tidak ada rencana untuk Anak jual, semua akan Anak pakai sendiri;
- Bahwa Anak ingin memiliki dan menggunakan barang – barang yang telah Anak ambil tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Genset warna merah (dalam keadaan terpisah-pisah/terbongkar);
- 1 (satu) unit Sinso / Gergaji Mesin merk STHIL warna putih oren (dalam keadaan terpisah-pisah/terbongkar);
- 1 (satu) unit Panel tenaga Surya merk RUDI;
- 1 (satu) unit Power Inverter 1300 W tenaga Surya;
- 1 (satu) unit PMW Solarr charge Controller;
- 1 (satu) buah AKI merk GS / Astra Otopart;
- 3 (tiga) buah Obeng dengan pegangan warna bening, kuning dan oren;
- 1 (satu) buah Tang dengan pegangan warna merah;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP barang bukti tersebut di atas telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan barang bukti dan dalam perkara ini telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak DIANURI Als DIAN Anak MERAN pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib dan tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di Camp Kebun milik saksi SUPENDI Anak PANJI yang beralamat di Dusun Emperiuk Desa Ambarang Kecamatan Ngabang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengambil barang berupa panel tenaga surya merk

RUDI yang terpasang di pondok milik saksi SUPENDI;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar jam 19.00 WIB, Anak DIANURI Als DIAN berjalan kaki dari Camp menuju pondok di Kebun Milik saksi SUPENDI Anak Panji yang berjarak sekitar 5 (lima) kilometer dan terdakwa sampai di pondok kebun milik saksi SUPENDI sekitar jam 20.00 WIB, Kemudian anak DIANURI Als DIAN langsung merusak slot kunci dengan menggunakan tang dan setelah pintu terbuka, anak DIANURI langsung mengambil panel tenaga surya merk RUDI yang terpasang di pondok dan membawanya ke Camp Anak DIANURI Als DIAN;

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 15.00 WIB anak DIANURI Als DIAN datang kembali ke pondok di kebun milik saksi SUPENDI dan langsung masuk ke dalam pondok karena sebelumnya kunci slot pintu pondok sudah anak DIANURI rusak, kemudian anak DIANURI mengambil sinsaw/gergaji mesin merk STHIL warna putih oren;

- Bahwa barang yang diambil oleh Anak milik saksi SUPENDI berupa 1 (satu) unit Genset warna merah (dalam keadaan terpisah-pisah/terbongkar), 1 (satu) unit Sinso / Gergaji Mesin merk STHIL warna putih oren (dalam keadaan terpisah-pisah/terbongkar, 1 (satu) unit Panel tenaga Surya merk RUDI, 1 (satu) unit Power Inverter 1300 W tenaga Surya, 1 (satu) unit PMW Solarr charge Controller dan 1 (satu) buah AKI merk GS / Astra Otopart;

- Bahwa terhadap barang-barang yang diambil oleh Anak DIANURI adalah dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi SUPENDI dan Anak tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas barang-barang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan anak DIANURI Als DIAN Als MERAN, saksi SUPENDI mengalami kerugian sekitar Rp. 13.350.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Nba
Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barangsiapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum yang saat ini dihadapkan di persidangan adalah benar diri Anak DIANURI Anak MERAN;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata pula Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Anak adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa ini adalah diri Anak sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur ini tidak berarti bahwa sesuatu barang dimaksud sudah harus dikuasai secara sempurna oleh seseorang akan tetapi apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempat semula yang sengaja dilakukan oleh seorang pelaku tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik yang sah, maka pengertian mengambil telah terpenuhi.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sesungguhnya sesuatu barang disini adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, unsur ini juga merupakan sebuah penegasan bahwa sesuatu barang yang telah diambil dimaksud baik sebahagian maupun secara keseluruhan adalah milik orang lain dan bukannya milik si pelaku tersebut. Bisa juga diartikan bahwa barang yang seluruhnya atau sebahagian dalam kekuasaannya dimaksud sesungguhnya tidak memiliki hak untuk mendapatkan dan menguasainya;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai pemilik tetapi kepemilikan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Anak dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bahwa Anak DIANURI Als DIAN Anak MERAN pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib dan tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di Camp Kebun milik saksi SUPENDI Anak PANJI yang beralamat di Dusun Emperiuk Desa Ambarang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, telah mengambil barang berupa panel tenaga surya merk RUDI yang terpasang di pondok milik saksi SUPENDI;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Anak milik saksi SUPENDI berupa 1 (satu) unit Genset warna merah (dalam keadaan terpisah-pisah/terbongkar), 1 (satu) unit Sinso / Gergaji Mesin merk STHIL warna putih oren (dalam keadaan terpisah-pisah/terbongkar, 1 (satu) unit Panel tenaga Surya merk RUDI, 1 (satu) unit Power Inverter 1300 W tenaga Surya, 1 (satu) unit PMW Solarr charge Controller dan 1 (satu) buah AKI merk GS / Astra Otopart;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang diambil oleh Anak DIANURI adalah dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi SUPENDI dan Anak tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak DIANURI Als DIAN Als MERAN, saksi SUPENDI mengalami kerugian sekitar Rp. 13.350.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad. 3. Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar jam 19.00 WIB, Anak DIANURI Als DIAN berjalan kaki dari Camp menuju pondok di Kebun Milik saksi SUPENDI Anak Panji yang berjarak sekitar 5 (lima) kilometer dan terdakwa sampai di pondok kebun milik saksi SUPENDI sekitar jam 20.00 WIB, Kemudian anak DIANURI Als DIAN langsung merusak slot kunci dengan menggunakan tang dan setelah pintu terbuka, anak DIANURI langsung mengambil panel tenaga surya merk RUDI yang terpasang di pondok dan membawanya ke Camp Anak DIANURI Als DIAN;

Menimbang, Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 WIB anak DIANURI Als DIAN datang kembali ke pondok di kebun milik saksi SUPENDI dan langsung masuk ke dalam pondok karena sebelumnya kunci slot pintu pondok sudah anak DIANURI rusak, kemudian anak DIANURI mengambil sinsaw/gergaji mesin merk STHIL warna putih oren;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Anak dalam mengambil Panel Tenaga Surya milik saksi SUPENDI dilakukan dengan merusak kunci slot pintu pondok, sehingga dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad. 4. Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak DIANURI dalam mengambil barang-barang milik saksi SUPENDI sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dilakukan sebanyak dua kali yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib dan tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun Emperiuk Desa Ambarang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Anak dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sehingga menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan dan atau kesalahan, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Anak yang masih di bawah umur maka terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, di dalam perlakuannya di dalam hukum acara dan ancaman pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dimana ancaman pidana ditentukan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari lamanya penahanan yang berlaku bagi orang dewasa dan ditentukan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

1. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;
2. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;
3. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

1. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;
2. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang tertuang di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikatakan bahwa ancaman pidana maksimum adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini adalah Anak karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat dan merugikan diri si anak sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah dipertimbangkan bahwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar dan sehat, maka hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Reg. Litmas: IIIA. 06/15/2019 tertanggal 13 Mei 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Pontianak, yang pada pokoknya terhadap Terdakwa diberikan pidana pokok berupa Pelatihan di Unit Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial (UPRS) Provinsi Kalimantan Barat / Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pontianak (LPKS) selama 3 (tiga) bulan, sebagaimana tercantum dalam pasal 71 ayat (1) huruf C Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dari saran Pembimbing Kemasyarakatan yang tertuang di dalam Laporan Hasil Litmas di atas, Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Anak **tergolong dalam tindak pidana berat** dimana terdapat ancaman hukum maksimal sampai dengan 7 (tujuh) tahun penjara, maka pidana pokok berupa Pelatihan di Unit Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial (UPRS) Provinsi Kalimantan Barat / Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pontianak (LPKS), sebagaimana yang disarankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tidak diterapkan terhadap diri Anak karena sifat perbuatannya merugikan korban, masyarakat dan merugikan diri Anak sendiri sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, maka pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar dan sehat maka menurut Hakim Anak perlu mendapatkan pembinaan mental, rohani dan keterampilan kerja sebagai bekal untuk meniti masa depan Anak, serta tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Anak, akan tetapi sebagai penjara dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Anak, maka Anak dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Anak, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya dan pertimbangan ini disamping juga telah mempertimbangkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan juga sekaligus menjawab permohonan keringanan yang dimohon oleh Anak dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pembimbing Kemasyarakatan dipersidangan, di wilayah Kabupaten Landak belum terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yaitu tempat dimana Anak menjalani

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana penjara, tetapi karena LPKA Sungai Raya Pontianak adalah LPKA terdekat dari wilayah Kabupaten Landak maka terhadap masa pidana yang akan dijalani oleh Anak akan dilaksanakan di LPKA Sungai Raya Pontianak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Genset warna merah (dalam keadaan terpisah-pisah/terbongkar);
- 1 (satu) unit Sinso / Gergaji Mesin merk STHIL warna putih oren (dalam keadaan terpisah-pisah/terbongkar);
- 1 (satu) unit Panel tenaga Surya merk RUDI;
- 1 (satu) unit Power Inverter 1300 W tenaga Surya;
- 1 (satu) unit PMW Solarr charge Controller;
- 1 (satu) buah AKI merk GS / Astra Otopart;

adalah barang milik saksi SUPENDI Anak PANJI yang diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SUPENDI Anak PANJI, dan terhadap:

- 3 (tiga) buah Obeng dengan pegangan warna bening, kuning dan oren;
- 1 (satu) buah Tang dengan pegangan warna merah;

adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan orang lain ;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyatakan rasa bersalahnya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak masih muda sehingga masih banyak kesempatan baginya untuk merubah sikap dan perilaku pada hal yang lebih baik dan bermanfaat;
- Anak belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak DIANURI Anak MERAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak DIANURI Anak MERAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sungai Raya Pontianak;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Genset warna merah (dalam keadaan terpisah-pisah/terbongkar);
 - 1 (satu) unit Sinsu / Gergaji Mesin merk STHIL warna putih oren (dalam keadaan terpisah-pisah/terbongkar);
 - 1 (satu) unit Panel tenaga Surya merk RUDI;
 - 1 (satu) unit Power Inverter 1300 W tenaga Surya;
 - 1 (satu) unit PMW Solarr charge Controller;
 - 1 (satu) buah AKI merk GS / Astra Otopart;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SUPENDI Anak PANJI;
 - 3 (tiga) buah Obeng dengan pegangan warna bening, kuning dan oren;
 - 1 (satu) buah Tang dengan pegangan warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2019**, oleh **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu
Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SYUAIDI S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh **DESI SEPTINA WATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak dan Anak dengan didampingi oleh Orang Tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SYUAIDI S.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.